



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Supersemar Hayer, tempat dan tanggal lahir Akediri, 11 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.003/Rw.002, Desa Akediri Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon I

Verawati Buluati, tempat dan tanggal lahir Bunta, 05 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.003/Rw.002, Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2018 di desa Akediri Kec Jailolo Kab Halmahera Bara,

Halaman 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama kisman Bin Buluati dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang menjadi munakin (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah bernama Saiful Molle dan Kisman Buluati

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 31 tahun sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 26 tahun
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/ belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepsatian hukum Pemohon
7. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau susuan dan sejak melakukan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepsatian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang No.3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepda KUA setempat untuk dicatat
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakm berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon Supersemar hayer dan Pemohon Verawati Buluati pada tanggal 15 Mei 2018 di Desa Saria Kecamatan Jailolo;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jailolo untuk dicatat ;
4. membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa saat terjadinya pernikahan, Pemohon I belum bercerai dengan istri pertama begitupula dengan Pemohon II masih berstatus istri orang dan keduanya belum pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengakui di depan persidangan kalau Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya masih berstatus suami orang dan istri orang, maka menurut Majelis Hakim permohonan Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 9

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, Drs. HASBI, M.H, dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MARINI ABDULLAH, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASBI, M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Tte



MARINI ABDULLAH, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 215.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp | 311.000,- |

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).